



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mgt**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SEMUN bin alm. KARSO JEMAN;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/10 September 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Balegondo Rt.17/Rw.07, Ds. Trosono, Kec. Parang, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 18 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan 28 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan 11 April 2018;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 5/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 12 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEMUN Bin Alm. KARSO JEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 91) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEMUN Bin Alm. KARSO JEMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel kupon judi;
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa SEMUN Bin KARSO JEMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SEMUN Bin Alm KARSO JEMAN pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dsn Balegondo Rt.17/Rw.07 Ds.Trosono Kec. Parang Kab. Magetan, atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa berjualan judi togel dengan berkeliling dari warung ke warung menunggu penombok, dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib dengan menjual/melayani Penombok nomor togel yang datang membeli angka nomor togel yang ditulis dalam kupon rangkap, kemudian kupon yang asli Terdakwa berikan kepada pembeli togel sedangkan tindasannya untuk arsip, di simpan untuk dilakukan rekap sedangkan uangnya Terdakwa untuk di setorkan kepada Sdr. MAT MURI dengan alamat Kec Dolopo, Kabupaten Madiun, dan Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan tersebut;

Adapun Permainan judi togel yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan yang mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan yaitu apabila nomor tebakan para penombok cocok, maka mendapatkan bayaran dari Terdakwa berupa uang kelipatan dengan jumlah uang tombokannya : pembelian 1 angka atau cocok Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), pembelian 2 angka RRp 1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pembelian 3 angka mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan bandarnya;

Pada saat Terdakwa sedang menjual togel telah ditangkap oleh petugas dan berhasil diamankan barang-barang dari Terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon judi, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam, yang selanjutnya sebagai Barang Bukti;

Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama satu tim salah satunya dengan Bripka MULYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi jenis toto gelap (togel) adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bandarnya dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang jalan keluar dari sebuah warung di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara permainan perjudian togel tersebut dengan cara setiap hari mulai Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB untuk Singapura, dan Terdakwa jualan pada malam hari untuk Hongkong, pembeli dikatakan menang yaitu apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tebakan sama yang dikeluarkan bandar dengan hadiah setiap pasangan 2 (dua) angka yang besar hadiahnya besar uang yang dipertaruhkan dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) sedangkan 1 (satu) angka yang dikatakan colok setiap pembelian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam permainan judi ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa tempat permainan judi toto gelap (togel) bisa dilihat umum karena tempatnya di pinggir jalan dan terbuka;
- Bahwa penomboknya adalah orang umum;
- Bahwa uang tombokannya untuk permainan judi toto gelap (togel) minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jualan togel pada hari itu;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tiap harinya;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa menyetorkan uang hasil jualan togel kepada seseorang yang bernama MAT MURI sebagai pengumpulnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi MULYONO, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama satu tim salah satunya dengan Bripta SUTRISNO, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi jenis toto gelap (togel) adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bandarnya dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang jalan keluar dari sebuah warung di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa cara permainan perjudian togel tersebut dengan cara setiap hari mulai Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB untuk Singapura, dan Terdakwa jualan pada malam hari untuk Hongkong, pembeli dikatakan menang yaitu apabila nomor tebakan sama yang dikeluarkan bandar dengan hadiah setiap pasangan 2 (dua) angka yang besar hadiahnya besar uang yang dipertaruhkan dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) sedangkan 1 (satu) angka yang dikatakan colok setiap pembelian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam permainan judi ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa tempat permainan judi toto gelap (togel) bisa dilihat umum karena tempatnya di pinggir jalan dan terbuka;
- Bahwa penomboknya adalah orang umum;
- Bahwa uang tombokannya untuk permainan judi toto gelap (togel) minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jualan togel pada hari itu;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tiap harinya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa menyetorkan uang hasil jualan togel kepada seseorang yang bernama MAT MURI sebagai pengepulnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi toto gelap (togel) dengan taruhan uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi jenis toto gelap (togel) adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar judi togel tersebut tetapi Terdakwa menyeter kepada seseorang bernama MAT MURI;
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang jalan keluar dari sebuah warung di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa;
- Bahwa permainannya judi togel yang dilakukan Terdakwa dengan taruhan uang;
- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jualan togel pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa melayani tombokan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel Singapura dan setiap hari untuk Hongkong;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima tombokan nomor togel lalu Terdakwa menyetorkan kepada seseorang bernama MAT MURI;
- Bahwa cara permainan perjudian togel tersebut dengan cara setiap hari mulai Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB untuk Singapura, dan Terdakwa jualan pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari untuk Hongkong, pembeli dikatakan menang yaitu apabila nomor tebakan sama yang dikeluarkan bandar dengan hadiah setiap pasangan 2 (dua) angka yang besar hadiahnya besar uang yang dipertaruhkan dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) sedangkan 1 (satu) angka yang dikatakan colok setiap pembelian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat permainan judi toto gelap (togel) adalah di sebuah warung di Desa Tamanarum, Kec. Parang, Kab. Magetan sehingga semua orang bisa melihat sebab dekat jalan umum;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melayani togel gelap yaitu 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kupon judi;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 328/Pen.Pid/Sita/ XI/2017/PN Mgt tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari kepolisian diantaranya Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. di sebuah warung di Desa Tamanarum, Kec. Parang, Kab. Magetan;





- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. tahu kalau Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang jalan keluar dari sebuah warung di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jualan togel pada hari itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melayani togel gelap;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi jenis toto gelap (togel) adalah sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. maupun Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil jualan togel kepada seseorang yang bernama MAT MURI sebagai pengepulnya;
- Bahwa uang tombokannya untuk permainan judi toto gelap (togel) minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa penomboknya adalah orang umum;
- Bahwa sifat dari permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa cara permainan perjudian togel tersebut dengan cara setiap hari mulai Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB untuk Singapura, dan Terdakwa jualan pada malam hari untuk Hongkong, pembeli dikatakan menang yaitu apabila nomor tebakan sama yang dikeluarkan bandar dengan hadiah setiap pasangan 2 (dua) angka yang besar hadiahnya besar uang yang dipertaruhkan dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) sedangkan 1 (satu) angka yang dikatakan colok setiap pembelian



Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melayani tombakan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel Singapura dan setiap hari untuk Hongkong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tiap harinya;
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnya;
- Bahwa tempat permainan judi toto gelap (togel) adalah di sebuah warung di Desa Tamanarum, Kec. Parang, Kab. Magetan sehingga semua orang bisa melihat sebab dekat jalan umum dan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SEMUN bin alm. KARSO JEMAN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang



didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur pertama adalah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, dan sub unsur kedua adalah sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, yang mana kedua sub unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari kepolisian diantaranya Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. di sebuah warung di Desa Tamanarum, Kec. Parang, Kab. Magetan, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. tahu kalau Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) berdasarkan informasi dari masyarakat, dan pada waktu ditangkap Terdakwa sedang jalan keluar dari sebuah warung di Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, yang mana barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jualan togel pada hari itu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kupon judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melayani togel gelap;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam judi jenis toto gelap (togel) adalah sebagai pengecer, yang mana Saksi SUTRISNO, S.H. dan Saksi MULYONO, S.H. maupun Terdakwa tidak tahu siapa bandarnya dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa menyetorkan uang hasil jualan togel kepada seseorang yang bernama MAT MURI sebagai pengepulpnya;

Menimbang, bahwa uang tombokannya untuk permainan judi toto gelap (togel) minimal sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan penomboknya adalah orang umum, dan sifat dari permainan judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya untung-untungan saja, yang mana cara permainan perjudian togel tersebut dengan cara setiap hari mulai Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB untuk Singapura, dan Terdakwa jualan pada malam hari untuk Hongkong, pembeli dikatakan menang yaitu apabila nomor tebakan sama yang dikeluarkan bandar dengan hadiah setiap pasangan 2 (dua) angka yang besar hadiahnya besar uang yang dipertaruhkan dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh), 4 (empat) angka dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) sedangkan 1 (satu) angka yang dikatakan colok setiap pembelian Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila menang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani tombokan togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk togel Singapura dan setiap hari untuk Hongkong, dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tiap harinya, yang mana perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izinnya, serta tempat permainan judi toto gelap (togel) adalah di sebuah warung di Desa Tamanarum, Kec. Parang, Kab. Magetan sehingga semua orang bisa melihat sebab dekat jalan umum dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengadakan perjudian jenis togel dengan para penombok adalah masyarakat umum, dan peran Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjudian togel tersebut adalah sebagai pengecer, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”, dan dilihat dari tujuan Terdakwa mengadakan judi jenis togel yaitu untuk mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tiap harinya, dengan demikian Terdakwa telah menyadari tentang perbuatan dan/atau akibat dari perbuatannya tersebut, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”, dan sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa tidak ada izin terhadap perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, serta berdasarkan *notoire feiten notorious* bahwa tidak ada izin dari pemerintah untuk segala macam bentuk perjudian di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kupon judi;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;

adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

adalah barang yang bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SEMUN bin alm. KARSO JEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama .5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel kupon judi;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SENIN tanggal 12 Maret 2018, oleh NURHADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu HARSIH SUKENI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri SUGIYARTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

NURHADI, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARSIH SUKENI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)